



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK KECAMATAN KUALA BEHE DESA NYAYUM

Alamat : Jalan Raya Serimbu – Ngabang Desa Nyayum Kode Pos 79367

PERATURAN KEPALA DESA NYAYUM NOMOR: 5 TAHUN 2025 TENTANG PAKTA INTEGRITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NYAYUM,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu adanya komitmen bersama seluruh aparatur desa melalui penandatanganan pakta integritas;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan pakta integritas tersebut, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia tentang Pakta Integritas (sebagai referensi etik dan administrasi).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PAKTA INTEGRITAS
APARATUR PEMERINTAH DESA**

Pasal 1

Pengertian

Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

(1) Maksud:

- Menumbuhkan budaya kerja yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab di lingkungan Pemerintah Desa Nyayum.

(2) Tujuan:

- Mencegah terjadinya penyimpangan tugas pokok dan fungsi aparatur desa;
- Menjadi komitmen bersama dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh aparatur desa;
- b. Pemasangan dokumen pakta integritas secara terbuka;
- c. Pelaporan dan penindakan atas pelanggaran pakta integritas.

Pasal 4

Isi Pakta Integritas

Setiap aparatur desa wajib menandatangani Pakta Integritas yang berisi komitmen:

1. Tidak menerima atau memberikan gratifikasi, suap, dan bentuk penyimpangan lainnya;
2. Menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab;
3. Tidak menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi/kelompok;
4. Bersedia dikenakan sanksi administratif dan hukum jika melanggar isi pakta ini;
5. Siap menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih.

Pasal 5

Penandatanganan dan Publikasi

1. Pakta Integritas ditandatangani setiap awal tahun oleh:
 - o Kepala Desa
 - o Sekretaris Desa
 - o Seluruh Kaur, Kasi, dan Kepala Dusun
2. Dokumen Pakta Integritas dipublikasikan di Kantor Desa dan Website Resmi Desa Nyayum.

Pasal 6

Sanksi

Aparatur desa yang terbukti melanggar isi Pakta Integritas akan dikenai:

- Sanksi administratif oleh Kepala Desa
- Rekomendasi evaluasi jabatan
- Dilaporkan kepada instansi pengawas terkait jika mengandung unsur pidana

Pasal 7

Penutup

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Nyayum

Pada Tanggal: 7 Juli 2025

KEPALA DESA NYAYUM



NIKODEMUS ISMAIL, S.T.